



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 87 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tertanggal 6 Mei 1953 No. 16235/Kab, tentang usul pemindahan keanggautaan Nj. Siti Maria Sutardjo Hardisutirto dalam "Panitia Negara Perbaikan Makanan" kepada Njonja S. Kartowijono;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk memenuhi usul tersebut;
- Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 1951 No. 168;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

1. Terhitung mulai tanggal 1 April 1952 memperhentikan dengan hormat sebagai Anggauta "Panitia Negara Perbaikan Makanan"

Njonja SITI MARIA SUTARDJO HARDISUTIRTO,

Penilik Sekolah Rakjat pada Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan, dengan utjapan terima kasih atas djasanja selama melakukan kewajibannja sebagai Anggauta Panitia tersebut.

2. Terhitung mulai tanggal 1 April 1952 mengangkat sebagai Anggauta "Panitia Negara Perbaikan Makanan"

Njonja S. KARTOWIJONO,

Kepala Bagian Kewanitaan Djawatan Pendidikan Masjarakat Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.

Ditetapken di Djakarta  
pada tanggal 21 Mei 1953  
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MOHAMMAD HATTA.

PERDANA MENTERI,  
ttd.  
WILOPO.